PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H.R Soebrantas Km.10 Tel.0761-62705 Fax.65839
Website: *dpmd.riau.go.id* Email: *sekretariatdpmd.riau.go.id*
P E K A N B A R U - RIAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU
Nomor : Kpts.188/DPMD DUKCAPIL/PEMDES/36

TENTANG

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam menindaklanjuti Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa;

b. bahwa tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengeloaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 5);

10 Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 38)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 10);

11 Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 75);

12 Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 3/I/2021 tentang Daftar Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu, menetapkan petunjuk penggunaan, persyaratan, mekanisme penyaluran dan pelaporan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau kepada Desa.

KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu, dipedomani oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain dalam rangka penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 April 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Riau,

YURNALIS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710417 200212 1 006

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Gubernur Riau sebagai laporan,
2. Bapak Wakil Gubernur Riau sebagai laporan.

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas PMD DUKCAPIL
Provinsi Riau
Nomor : Kpts. 188/DPMDDUKCAPIL/PEMDES/36
Tanggal : 15 April 2021

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 serta optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa di Provinsi Riau.

Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau yang disingkat BKK Pemerintah Provinsi Riau, dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran oleh Pemerintah Desa di Provinsi Riau.

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa, maka petunjuk penggunaan, persyaratan, mekanisme penyaluran dan pelaporan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau kepada Desa ditetapkan dalam keputusan ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud petunjuk teknis ini, untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa.

Adapun tujuan petunjuk teknis ini, untuk menetapkan petunjuk penggunaan, persyaratan, mekanisme penyaluran dan pelaporan yang dipedomani Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain dalam rangka penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2021.

BAB II PENYALURAN

A. PENGGUNAAN

Penggunaan BKK Pemerintah Provinsi Riau ditetapkan dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan di Provinsi Riau. Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa untuk memberikan manfaat di desa, berupa:

1. Percepatan Pengembangan Ekonomi Desa,

   Pelaksanaan visi dan misi pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dengan Strategi yaitu "Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa", melalui Arah Kebijakan sebagai berikut:

   a) Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa,
   b) Meningkatkan peran BUMDesa dalam pengelolaan usaha Desa.

   Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka perlu didorong dengan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan desa serta tetap memperhatikan skala kebutuhan dan potensi lokalitas di desa. Sehingga dengan alokasi bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi kepada desa, desa di wilayah Provinsi Riau dapat melaksanakan kebijakan untuk memberikan manfaat bagi percepatan pengembangan ekonomi desa.

2. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

   Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Kepala Desa diberikan kewenangan sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

   Tingginya tuntutan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan kepala desa, maka melalui alokasi bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi kepada desa, Kepala desa di wilayah Provinsi Riau mampu melaksanakan kebijakan untuk memberikan manfaat bagi Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Adapun rincian penggunaan BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021, yaitu:

1. Percepatan Pengembangan Ekonomi Desa

1.1. Pelatihan Tata Kelola BUMDesa, dengan uraian:

URAIAN	KETERANGAN
Tujuan	Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa, BPD dan Pengurus BUMDesa dalam Tata Kelola BUMDesa.
Pagu Anggaran	Paling banyak Rp. 6.000.000,-
Sifat Kegiatan	Wajib
Sasaran Peserta	Kepala Desa, Ketua BPD, Direktur BUMDesa dan Pengawas BUMDesa.
Bentuk Kegiatan	Melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di dalam (1) satu kecamatan dan Pelaksanaan BKAD Pelatihan dikoordinasikan kepada Camat dan Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain.
Lama pelaksanaan	2 (dua) Hari
Materi	1. Tata Kelola BUMDesa. 2. Penyusunan Peraturan Desa tentang BUMDesa dan Anggaran Dasar BUMDesa. 3. Penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUMDesa. 4. Penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi Desa.
Narasumber	1. Narasumber berasal dari : APIP, Praktisi, Akademisi dan Aparatur Pemerintah yang memiliki kompetensi pada Materi yang diampu. 2. Penunjukan Narasumber dikoordinasikan kepada Camat dan Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain.
Objek Belanja Kegiatan	Seminar Kit, ATK, Makan minum, sewa tempat, honor narasumber, bantuan transport narasumber, honor panitia, uang saku peserta, sertifikat dan hal lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelatihan.
Dokumen Persiapan, Pelaksaan dan Pelaporan Kegiatan	1. Dokumen Persiapan: • Berita Acara Musyawarah bersama antar desa dalam 1 (satu) kecamatan. • Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BKAD. • RAB pelaksanaan kegiatan yang disetujui melalui forum musyawarah antar desa 2. Pelaksanan: • Surat Keputusan BKAD tentang panitia dan peserta pelatihan. • Surat Permintaan Narasumber dari BKAD • Surat Perintah Tugas Narasumber • Surat Perintah Tugas dari Kepala Desa. • Administrasi Kegiatan (Tanda Terima Seminar Kit dan Sertifikat; Daftar Hadir Peserta dan Panitia; Kwitansi Honorarium dan Transportasi Narasumber; Kwitansi Honorarium Panitia; dan Kwitansi Uang Saku Peserta). 3. Pelaporan: • Bukti Administasi Kegiatan • Bukti Belanja Kegiatan (pembayaran makan,

	minum, sewa tempat, ATK, seminar kit dan sertifikat) • Dokumentasi Kegiatan. (Laporan disusun secara sistematis dengan melampirkan bukti administasi, belanja dan dokumentasi kegiatan).

1.2. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa, dengan uraian:

URAIAN	KETERANGAN
Tujuan Kegiatan	Meningkatkan kompetensi pengelola BUMDesa
Pagu Anggaran	Paling banyak Rp. 6.000.000,-
Sifat Kegiatan	Wajib
Sasaran Peserta	Pengurus BUMDesa
Bentuk Kegiatan	Melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di dalam (1) satu kecamatan dan Pelaksanaan BKAD Pelatihan dikoordinasikan kepada Camat dan Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain.
Lama pelaksanaan	2 (dua) Hari
Materi	1. Tugas dan Fungsi Pelaksana Operasional BUMDesa 2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran BUMDesa 3. Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan BUMDesa 4. Pengembangan Kerjasama BUMDesa
Narasumber	1. Narasumber berasal dari : APIP, Praktisi, Akademisi dan Aparatur Pemerintah yang memiliki kompetensi pada Objek Materi yang diampu. 2. Penunjukan Narasumber dikoordinasikan kepada Camat dan Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain.
Objek Belanja Kegiatan	Seminar Kit, ATK, Makan minum, sewa tempat, honor narasumber, bantuan transport narasumber, honor panitia, uang saku peserta, sertifikat dan hal lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelatihan.
Dokumen Persiapan, Pelaksaan dan Pelaporan Kegiatan	1. Dokumen Persiapan: • Berita Acara Musyawarah bersama antar desa dalam 1 (satu) kecamatan. • Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BKAD. • RAB pelaksanaan kegiatan yang disetujui melalui forum musywarah antar desa 2. Pelaksanan: • Surat Keputusan BKAD tentang panitia dan peserta pelatihan. • Surat Permintaan Narasumber dari BKAD • Surat Perintah Tugas Narasumber • Surat Perintah Tugas dari Kepala Desa. • Administrasi Kegiatan (Tanda Terima Seminar Kit dan Sertifikat; Daftar Hadir Peserta dan Panitia; Kwitansi Honorarium dan Transportasi Narasumber; Kwitansi Honorarium Panitia; dan Kwitansi Uang Saku Peserta).

	3. Pelaporan: • Bukti Administasi Kegiatan • Bukti Belanja Kegiatan (pembayaran makan, minum, sewa tempat, ATK, seminar kit dan sertifikat) • Dokumentasi Kegiatan. (Laporan disusun secara sistematis dengan melampirkan bukti administasi, belanja dan dokumentasi kegiatan)

1.3. Pelatihan Ekonomi Produktif, dengan uraian:

URAIAN	KETERANGAN
Tujuan Kegiatan	Meningkatkan kompetensi kelompok usaha masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan potensi desa.
Pagu Anggaran	Paling banyak Rp. 7.500.000,-
Sifat Kegiatan	Pilihan
Sasaran Peserta	Kelompok usaha masyarakat binaan Pemerintahan Desa.
Bentuk Kegiatan	Melalui Swakelola di Desa dan atau melalui BKAD dalam 1 (satu) kecamatan untuk kelompok usaha masyarakat yang berjenis sama.
Lama pelaksanaan	2 (dua) Hari
Materi	Sesuai dengan jenis usaha dan kebutuhan kelompok usaha masyarakat.
Narasumber	1. Narasumber berasal dari : Praktisi, Akademisi dan Aparatur Pemerintah yang memiliki kompetensi pada Objek Materi yang diampu, 2. Penunjukan Narasumber dikoordinasikan kepada Camat dan Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain.
Objek Belanja Kegiatan	Seminar Kit, ATK, Makan minum, sewa tempat, honor narasumber, bantuan transport narasumber, honor panitia, uang saku peserta, sertifikat dan hal lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelatihan.
Dokumen Persiapan, Pelaksaan dan Pelaporan Kegiatan	A. Swakelola di Desa : disesuaikan dengan pelaksanaan belanja kegiatan secara swakelola berdasarkan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di desa. B. Melalui BKAD, dengan uraian: 1. Dokumen Persiapan: • Berita Acara Musyawarah bersama antar desa dalam 1 (satu) kecamatan, • Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BKAD, • RAB pelaksanaan kegiatan yang disetujui melalui forum musywarah antar desa. 2. Pelaksanan: • Surat Keputusan BKAD tentang panitia dan peserta pelatihan, • Surat Permintaan Narasumber dari BKAD, • Surat Perintah Tugas Narasumber, • Surat Perintah Tugas dari Kepala Desa, • Administrasi Kegiatan (Tanda Terima Seminar Kit dan Sertifikat; Daftar Hadir Peserta dan Panitia; Kwitansi Honorarium

	dan Transportasi Narasumber; Kwitansi Honorarium Panitia; dan Kwitansi Uang Saku Peserta). 3. Pelaporan: • Bukti Administasi Kegiatan • Bukti Belanja Kegiatan (pembayaran makan, minum, sewa tempat, ATK, seminar kit dan sertifikat), • Dokumentasi Kegiatan. (Laporan disusun secara sistematis dengan melampirkan bukti administasi, belanja dan dokumentasi kegiatan).

1.4. Penyertaan modal BUMDesa atau BUMDesa Bersama

1.4.1. Penyertaan Modal BUMDesa, dengan uraian :

URAIAN	KETERANGAN
Tujuan	Penguatan modal usaha BUMDesa
Pagu Anggaran	Paling banyak Rp. 76.000.000,-
Sifat Kegiatan	Pilihan
Penyertaan modal digunakan	• Penambahan modal bagi jenis usaha yang telah ada dan atau pembentukan jenis usaha baru, • Penambahan modal ***tidak dibenarkan*** untuk usaha simpan-pinjam, pembiayaan dan jasa keuangan, • Jenis usaha diprioritaskan untuk usaha produktif pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, wisata dan industri skala desa.
Penyaluran Modal BUMDesa	Dana di transfer dari Rekening Desa ke Rekening BUMDesa disertai dengan berita acara serah terima.
Dokumen pelaksanaan di desa	• Proposal BUMDesa ke Pemerintah Desa tentang Penambahan Modal usaha, • Analisis kelayakan usaha terhadap Penambahan usaha yang diajukan oleh BUMDesa, • Berita Acara pembahasan dan persetujuan bersama Pemerintah Desa dan BPD terhadap Proposal penambahan usaha dan analisis kelayakan usaha, • Penetapan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa, • Penetapan Perdes APBDes (pada rekening Pembiayaan Pengeluaran), • Bukti transfer Dana dari Kas Desa ke Rekening BUMDesa, • Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal Desa.

1.4.2. Penyertaan Modal BUMDesa Bersama, dengan uraian:

URAIAN	KETERANGAN
Tujuan	Penguatan modal untuk BUMDesa bersama.
Pagu Anggaran	Paling banyak Rp. 76.000.000,-
Sifat Kegiatan	Pilihan
Penyertaan modal digunakan	• Penambahan modal bagi jenis usaha yang telah ada dan atau pembentukan jenis usaha baru, • Penambahan modal ***tidak dibenarkan*** untuk usaha simpan-pinjam, pembiayaan dan jasa keuangan, • Jenis usaha diprioritaskan untuk usaha produktif pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, wisata dan industri skala desa.
Penyaluran Modal BUMDesa Bersama	Dana di transfer dari Rekening Desa ke Rekening BUMDesa Bersama disertai dengan berita acara serah terima.
Dokumen pelaksanaan di desa	a) Pembentukan BUMDesa Bersama • Berita Acara musyawarah bersama antar Desa, • Peraturan bersama kepala desa tentang pembentukan BUMDesa bersama, • Ketentuan pembentukan BUMDesa bersama melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan memperhatikan Permendesa PDTT Nomor 4 tahun 2015 dan Permendagri Nomor 96 tahun 2017. b) Dokumen kelengkapan Penyaluran Modal usaha BUMDesa Bersama • Proposal BUMDesa Bersama ke Pemerintah Desa melalui BKAD tentang Penyertaan modal BUMDesa bersama, • Analisis kelayakan usaha terhadap Penyertaan Modal BUMDesa Bersama, • Berita Acara pembahasan dan persetujuan bersama Pemerintah Desa dan BPD terhadap Proposal BUMDesa Bersama, • Penetapan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa Bersama, • Penetapan Perdes APBDes (pada rekening Pembiayaan Pengeluaran), • Bukti transfer Dana dari Kas Desa ke Rekening BUMDesa Bersama, • Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal Desa ke BUMDesa Bersama.

1.5. Pengadaan alat dan mesin produksi/industri, dengan uraian :

URAIAN	**KETERANGAN**
Tujuan	Meningkatkan produktifitas potensi desa.
Pagu Anggaran	Paling banyak Rp. 76.000.000,-
Sifat Kegiatan	Pilihan
Pelaksana	Pemerintah Desa
Jenis alat yang diperbolehkan	Alat atau mesin produksi yang dapat meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produksi usaha BUMDesa atau masyarakat desa

	(seperti: mesin penggilingan padi/ jagung, mesin pengepakan/ pengemasan, traktor, mesin pembuatan pelet, mesin pengupas kelapa/ pinang, dan mesin pengolahan lain).
Dokumen pelaksanaan kegiatan	Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa

1.6. Pembangunan prasarana percepatan ekonomi desa, dengan uraian:

URAIAN	KETERANGAN
Tujuan	Meningkatkan fasilitas percepatan ekonomi desa.
Pagu Anggaran	Paling banyak Rp. 76.000.000,-
Sifat Kegiatan	Pilihan
Pelaksanaan kegiatan	Melalui Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan swakelola di desa dengan uraian : • Tenaga kerja diprioritaskan bagi warga desa yang rentan sosial ekonomi, • Upah tenaga kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pagu anggaran, • Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari, • Pelaksanaan PKTD menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
Jenis Kegiatan	• Pembuatan dan atau Peningkatan jalan dan jembatan desa dalam rangka percepatan ekonomi desa, • Pembuatan atau rehabilitasi bangunan milik desa dalam rangka percepatan ekonomi desa.
Dokumen pelaksanaan kegiatan	Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa

2. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.1. Perjalanan Dinas Pemerintah Desa dan BPD, dengan uraian:

URAIAN	**KETERANGAN**
Tujuan	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pagu Anggaran	Paling banyak Rp. 5.000.000,-
Sifat Kegiatan	Wajib
Sasaran Kegiatan	Pemerintah Desa (kepala desa dan sekretaris desa) dan BPD.
Pelaksanaan Kegiatan	• Digunakan untuk biaya dalam rangka Rapat Kerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Desa di Provinsi Riau, • Digunakan untuk biaya konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Riau,
Dokumen pelaksanaan	Sesuai dengan ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di masing-masing kabupaten.

2.2. Tunjangan Komunikasi, Biaya ATK dan Makan Minum Rapat Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Desa, dengan uraian:

URAIAN	KETERANGAN
Tujuan	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa antara Pemerintah provinsi dan Pemerintah Desa se Provinsi Riau.
Pagu Anggaran	Rp. 6.000.000,-
Sifat Kegiatan	Wajib
Pelaksanaan Kegiatan	• Kepala Desa menetapkan Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Kades sebagai ketua, Sekdes sebagai sekretaris dan kaur keuangan sebagai anggota, • Tim Koordinasi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa • Tunjangan Komunikasi, yaitu Ketua : Rp. 200.000 /bulan, Sekretaris : Rp. 175.000 /bulan, Anggota : Rp. 150.000 /bulan (terhitung bulan mei s/d desember selama 8 bulan) • Biaya ATK dan Makan Minum Rapat (selama 8 bulan).
Dokumen pelaksanaan kegiatan	Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa

2.3. Pembuatan Informasi penggunaan BKK Provinsi Riau di Desa, dengan uraian:

URAIAN	KETERANGAN
Tujuan	Meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pagu Anggaran	Rp. 1.000.000,-
Sifat Kegiatan	Wajib
Pelaksanaan Kegiatan	• Informasi penggunaan BKK dalam bentuk baliho cetak ukuran 1,5 m x 2 m dengan bingkai rangka besi (permanen), • Informasi memuat data penggunaan BKK Provinsi Riau tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan menampilkan foto Kepala Desa, foto Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau, Jumlah Dana yang diterima dan jenis kegiatan/penggunaan dana yang dilaksanakan, *dengan contoh P1*, • Baliho Informasi dipasang di depan Kantor Desa.
Dokumen pelaksanaan kegiatan	Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa

2.4. Insentif Guru Tahfiz Desa, dengan uraian:

URAIAN	**KETERANGAN**
Tujuan	Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan di bidang keagamaan.
Pagu Anggaran	Paling banyak Rp. 10.000.000,-
Sifat Kegiatan	Pilihan
Pelaksanaan Kegiatan	• Kepala Desa menetapkan Guru Tahfiz Desa berkoordinasi dengan KUA setempat, • Penetapan Guru Tahfiz dalam Surat Keputusan Kepala Desa paling banyak 2 (dua) orang selama 5 (lima) bulan, • Guru Tahfiz yang ditetapkan adalah Guru Ngaji yang mengajarkan Tahfiz di Mesjid/ Mushola atau lembaga keagamaan skala desa yang belum menerima insentif dari sumber dana APBDes dan APBD.

2.5. Belanja Sarana pendukung Rumah Tahfiz, dengan uraian:

URAIAN	KETERANGAN
Tujuan	Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan di bidang kegamaan.
Pagu Anggaran	Paling banyak Rp. 5.000.000,-
Sifat Kegiatan	Pilihan
Pelaksanaan Kegiatan	• Proposal kebutuhan Sarana Pendukung Rumah Tahfiz dari Mesjid/ Mushola atau lembaga keagamaan skala desa kepada Pemerintah Desa, • Jenis kebutuhan sarana berupa barang/ peralatan, seperti : Al-Qur'an, Rehal, Papan informasi tempat pelaksanaan Tahfiz, Microfon, dan lain-lain sesuai kebutuhan pelaksaan tahfiz.
Dokumen pelaksanaan kegiatan	Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa

2.6. Belanja Pendukung Program Riau Hijau, dengan uraian:

URAIAN	KETERANGAN
Tujuan	Mensinergikan Program Riau Hijau skala Desa.
Pagu Anggaran	Paling banyak Rp. 10.000.000,-
Sifat Kegiatan	Pilihan
Pelaksanaan Kegiatan	• Sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa dalam mendukung Program Riau Hijau di Desa, • Jenis Kegiatan, seperti : Pengelolaan Sampah Desa, Pelatihan Tanggap Bencana dan atau Karhutla, Pelatihan pengolahan limbah ternak untuk pupuk/ biogas, Ruang edukasi lingkungan Tingkat Desa, dan kegiatan lain dalam mendukung Program Riau Hijau.
Dokumen pelaksanaan kegiatan	Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa

B. PERSYARATAN

Penerima BKK dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Desa di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 3/I/2021 tentang Daftar Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;
2. Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021 dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2021, dengan mencatatkan pendapatan desa yang bersumber dari BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;
3. Desa yang telah memenuhi syarat-syarat administrasi sebagaimana ditetapkan dalam mekanisme penyaluran pada petunjuk teknis ini.

C. MEKANISME PENYALURAN

Penyaluran BKK dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa dilaksanakan secara sekaligus dan/atau bertahap dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Desa.

Mekanisme penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau dilaksanakan pada 3 (tiga) tahapan yaitu Tahapan di Desa, Tahapan di Kabupaten dan Tahapan di Provinsi.

Berikut mekanisme penyaluran BKK dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2021, yaitu:

1. Tahapan di Desa

Mekanisme penyaluran BKK dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa oleh Pemerintah Desa, sebagai berikut:

a. Pengajuan surat Kepala Desa kepada Bupati c/q. Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain perihal permohonan pemeriksaaan kelengkapan dokumen BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021, dengan *format A.1*,
b. Permohonan penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau, dengan dokumen syarat-syarat administrasi yaitu:
    1. Surat Kepala Desa kepada Gubernur Riau c/q. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau, perihal Permohonan Penyaluran

BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021, selanjutnya dibuat rangkap 5 (lima), ditandatangani Kepala Desa dan berstempel basah, dengan *format A.2*;

2. Kwitansi Pencairan BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021, ditandatangani Kepala Desa bermaterai 10.000, dengan *format A.3*;
3. Fotocopy Dokumen Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021 dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2021, dibuat rangkap 5 (lima) selanjutnya dilegalisir Kepala Desa;
4. Fotocopy Dokumen Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama (apabila Desa mengalokasikan pembiayaan Penyertaan Modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang bersumber dari BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021), dibuat rangkap 5 (lima) selanjutnya dilegalisir Kepala Desa;
5. Pernyataan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Mutlak pelaksanaan BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021, dibuat rangkap 5 (lima) yaitu lembar pertama diberi materai 10.000 kemudian di fotocopy 4 lembar selanjutnya ditandatangani Kepala Desa dan distempel basah, dengan *format A.4*;
6. Pernyataan Kepala Desa tentang penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021, dibuat rangkap 5 (lima) yaitu lembar pertama diberi materai 10.000 kemudian di fotocopy 4 lembar selanjutnya ditandatangani Kepala Desa dan distempel basah, dengan *format A.5*;
7. Fotocopy Rekening Koran Desa, dibuat rangkap 5 (lima) dilegalisir Bank yang berwenang;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara, dibuat rangkap 5 (lima);
9. Fotocopy NPWP Pemerintah Desa, dibuat rangkap 5 (lima);
10. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) TA. 2021, dibuat rangkap 5 (lima) dilegalisir Kepala Desa;
11. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Desa TA. 2021, dibuat rangkap 5 (lima) dilegalisir Kepala Desa, dengan *format A.6;*

c. Surat Kepala Desa kepada Bupati c/q. Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain sebagaimana tersebut pada huruf a, dengan melampirkan pengajuan permohonan penyaluran sebagaimana tersebut pada huruf b, kemudian disusun secara berurutan sebanyak 5 (lima) rangkap didalam map bertulang warna hijau.
d. Biaya yang timbul akibat transfer antar bank menjadi beban Pemerintah Desa bersangkutan.

2. Tahapan di Kabupaten

Mekanisme penyaluran BKK dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa oleh Pemerintah Kabupaten, sebagai berikut:

a. Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain membentuk Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau Tingkat Kabupaten TA. 2021, dan ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas, dengan *format B.1*;
b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Ketua (Kabid/Kasi yang membidangi fasilitasi keuangan desa), Sekretaris (Kasi/Staf yang membidangi fasilitasi keuangan desa) dan dibantu oleh paling sedikit 5 orang anggota (staf ASN/PTT yang membidangi fasilitasi keuangan desa).
c. Verifikasi Kelengkapan Dokumen Syarat-syarat Administrasi oleh Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau Tingkat Kabupaten TA. 2021, dilaksanakan berdasarkan surat dari Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain perihal permohonan pemeriksaaan kelengkapan dokumen BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021, selanjutnya hasil verifikasi tersebut ditandatangani oleh Verifikatur (anggota) diketahui Ketua Tim atau Sekretaris Tim, dengan *format B.2*;
d. Apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka dilakukan pengembalian berkas kepada Kepala Desa bersangkutan untuk segera dilengkapi melalui surat pengembalian dokumen, dengan *format B.3*;
e. Apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap, maka dilakukan pemberkasan dengan memasukkan nama desa tersebut pada Daftar Desa dan nomor rekening Penerima BKK Pemerintah Provinsi Riau yang memuat nama desa, kode desa, nomor rekening desa/nama bank dan besaran bantuan yang diterima, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain, dengan *format B.4*;

f. Surat Bupati kepada Gubernur Riau Cq. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau perihal Permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021 dengan melampirkan Daftar Desa dan Nomor Rekening Penerima BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021 ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain, dengan *format B.5*;
g. Surat Bupati kepada Gubernur Riau Cq. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau perihal Permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021, paling banyak 3 (tiga) kali kesempatan.

3. Tahapan di Provinsi

Mekanisme penyaluran BKK dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa oleh Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:

a. Gubernur melalui Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau, membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Dokumen BKK Pemerintah Provinsi Riau Tingkat Provinsi, dan ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau, dengan *format C.1*;
b. Tim sebagaimana dimaksud pada point a, terdiri dari Ketua (Kabid yang membidangi), Sekretaris (Kasi yang membidangi) dan dibantu oleh paling sedikit 15 orang anggota (staf ASN/PTT yang membidangi).
c. Verifikasi Kelengkapan Dokumen Syarat-syarat Admnistrasi oleh Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau Tingkat Provinsi, dilaksanakan berdasarkan surat Bupati kepada Gubernur Riau c/q. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau perihal Permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau, selanjutnya hasil verifikasi tersebut ditandatangani oleh Verifikatur Kabupaten (anggota) diketahui Ketua Tim atau Sekretaris Tim, dengan *format C.2*;
d. Apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka dilakukan pengembalian berkas kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten (*sebutan lain*) untuk segera dilengkapi melalui surat pengembalian dokumen, dengan *format C.3*;
e. Apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap, maka dilakukan pemberkasan dengan membuat surat pengantar penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau beserta lampiran pendukungnya, dengan *format C.4*;

f. Surat pengantar penyaluran Dana BKK Pemerintah Provinsi Riau dari Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau dan setelah semua persyaratan penyaluran dinyatakan lengkap, menjadi dasar Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau melakukan pencairan dana BKK Pemerintah Provinsi Riau dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Desa.

D. PELAPORAN

Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau wajib disusun dan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain paling lambat awal bulan maret tahun 2022, selanjutnya rekapitulasi laporan dimaksud disampaikan oleh Kepala Dinas PMD kabupaten atau sebutan lain kepada Gubernur Riau melalui Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau akhir bulan Maret tahun 2022.

Ketentuan Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau mempedomani Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan gubernur riau nomor 38 tahun 2019 tentang pedoman bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada desa.

Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau, maka diberikan Sanksi Pemotongan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi pada 2 (dua) tahun berikutnya yaitu sebanyak 30 % dari Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa.

BAB III PENUTUP

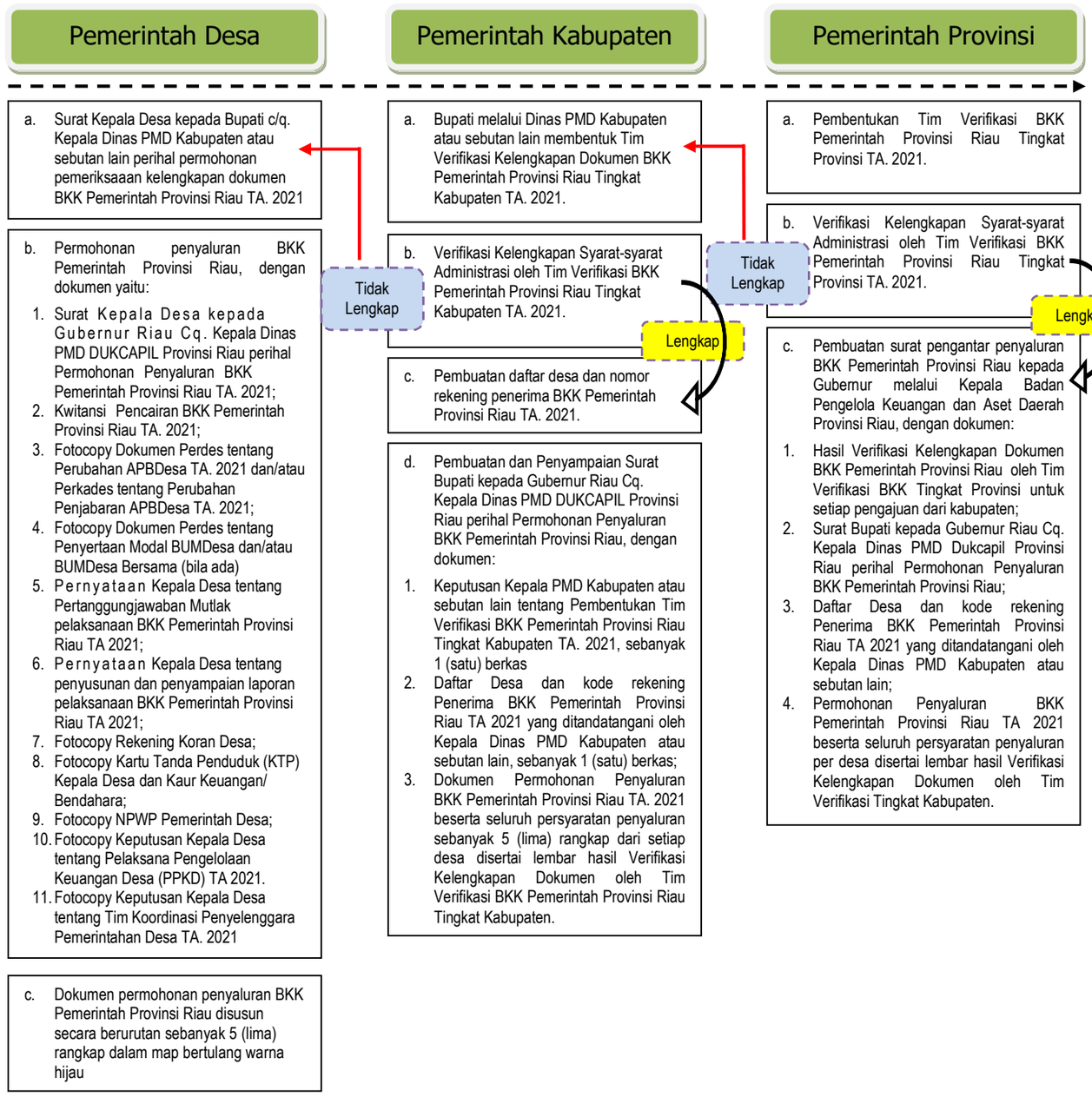
Dengan ditetapkannya petunjuk penggunaan, persyaratan, mekanisme penyaluran dan pelaporan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau kepada Desa, agar dipedomani oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain dalam rangka penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2021.

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat dan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Riau,

YURNALIS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710417 200212 1 006

ALUR PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021



Keterangan:

: diteruskan

: dikembalikan

A. FORMAT TAHAPAN DI DESA

FORMAT A.1

(KOP SURAT DESA)

(tempat), (tgl) (bln) (thn)

Nomor	:		Kepada Yth:
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Perihal	:	Permohonan Pemeriksaaan Kelengkapan Dokumen BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021	Bapak BUPATI (nama kabupaten) c/q. Kepala PMD Kabupaten atau sebutan lain (nama dinas disesuaikan nomenklatur daerah kabupaten) di- (ibu kota kabupaten)

Sehubungan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021 dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2021 (*disesuaikan pada dokumen penganggaran desa*) di desa (nama desa) Tahun Angggaran 2021, dengan ini disampaikan kepada *Bapak/Ibu* Bupati permohonan pemeriksaan kelengkapan dokumen Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau. Sebagai kelengkapan permohonan, dilampirkan sebagai berikut:

1. Surat Kepala Desa kepada Gubernur Riau c/q. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau perihal Permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021.
2. Syarat-syarat administrasi permohonan penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana ditetapkan pada petunjuk teknis Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa.

Permohonan ini dibuat dan disusun secara berurutan sebanyak 5 (lima) rangkap sebagai dasar pemeriksaan dokumen oleh Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau Tingkat Kabupaten.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

(Nama Jabatan Kepala Desa)

(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Jabatan)

(nama lengkap)

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati (nama kabupaten) di (nama ibukota kabupaten),
2. Camat (nama kecamatan) di (nama ibukota kecamatan),
3. Ketua BPD (nama desa) di (nama desa).

FORMAT A.2

(KOP SURAT DESA)

(tempat), (tgl) (bln) (thn)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021

Kepada Yth:

Bapak GUBERNUR RIAU
c/q. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau

di- Pekanbaru

Sehubungan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021 dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2021 (*disesuaikan pada dokumen penganggaran desa*) di desa (nama desa) Tahun Angggaran 2021, dengan ini disampaikan kepada Bapak permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau.

Sebagai kelengkapan permohonan, dilampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

1. Kwitansi Pencairan BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021;
2. Fotocopy Dokumen Fotocopy Dokumen Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021 dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2021(*disesuaikan pada dokumen penganggaran desa*);
3. Fotocopy Dokumen Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama (*bila ada*);
4. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Mutlak pelaksanaan BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;
5. Pernyataan Kepala Desa tentang penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;
6. Fotocopy Rekening Koran Desa;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara;
8. Fotocopy NPWP Pemerintah Desa;
9. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) TA. 2021;
10. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Desa TA. 2021

Permohonan ini dibuat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud diatas, disusun secara berurutan sebanyak 5 (lima) rangkap sebagai pertimbangan penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

(Nama Jabatan Kepala Desa)

(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Jabatan)

(nama lengkap)

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati (nama kabupaten) di (nama ibukota kabupaten),
2. Camat (nama kecamatan) di (nama ibukota kecamatan),
3. Ketua BPD (nama desa) di (nama desa).

FORMAT A.3

A. PEMBAYARAN TAHUN DINAS 2021 KODE REKENING 5.02.02.1.05.08 5.4.02.05.02.0001	No. KAS: **KWITANSI** Sudah Terima Dari : KEPALA BPKAD PROVINSI RIAU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN Uang Sejumlah : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Yaitu : Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 Sesuai dengan bukti-bukti terlampir.
B. SETUJU DIBAYAR KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN **INDRA, SE, M.Si** NIP. 19721115 199803 1 004	Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, T. RICHWAN CHAIRUDDIN, A.Md NIP. 19730831 200012 1 001
C. LUNAS Pada Tgl. 2021 BENDAHARA PENGELUARAN BPKAD PROVINSI RIAU SEPRIANTI, SE NIP.19780922 200604 2 018	Pekanbaru, …….. Yang Menerima KEPALA DESA (*nama desa*), MATERAI 10000 dan stempel *(NAMA KEPALA DESA)*

FORMAT A.4

(KOP SURAT DESA)

SURAT PERNYATAAN PERTANGGGUNGJAWABAN MUTLAK

Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	(nama lengkap)
Jabatan	:	Kepala Desa (nama desa)
Alamat	:	(disesuaikan dengan KTP)
No. HP/WA	:	(no yang bisa dihubungi)

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya, bahwa Saya selaku Kepala Desa (*nama desa*) kecamatan (*nama kecamatan*), telah menyampaikan syarat-syarat administrasi permohonan penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan dokumen aslinya dan akan mengelola pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa.

Apabila ternyata syarat-syarat administrasi permohonan penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau yang disampaikan tidak benar dan pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud, tidak dilaksanakan, tidak dipergunakan dan tidak dipertanggungjawabkan, maka Saya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa siap mendapatkan sanksi administrasi beserta sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pernyataan ini sebagai salah satu syarat administrasi penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tgl) (bln) (thn)

(Nama Jabatan Kepala Desa)

MATERAI 10000

(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Jabatan)

(nama lengkap)

FORMAT A.5

(KOP SURAT DESA)

SURAT PERNYATAAN

Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	(nama lengkap)
Jabatan	:	Kepala Desa (nama desa)
Alamat	:	(disesuaikan dengan KTP)
No. HP/WA	:	(no hp/wa yang bisa dihubungi)

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya, bahwa Saya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa akan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

Laporan Pelaksanaan BKK sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa.

Apabila Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 tidak disusun dan tidak disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain paling lambat pada awal bulan Maret tahun anggaran berikutnya, maka Saya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggung jawab penuh terhadap sanksi yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penyaluran BKK dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2021.

Pernyataan ini sebagai salah satu syarat administrasi penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tgl) (bln) (thn)

(Nama Jabatan Kepala Desa)

MATERAI 10000

(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Jabatan)

(nama lengkap)

FORMAT A.6

(KOP SURAT DESA)

KEPUTUSAN
KEPALA DESA (*nama desa*)
Nomor: Kpts.

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2021 DI DESA (*nama desa*)

KEPALA DESA (*nama desa*),

Menimbang :

a. bahwa penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa, memberikan manfaat untuk penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi Riau;

b. bahwa pencapaian manfaat sebagaimana dimaksud pada point a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Desa Tahun Tahun 2021;

c. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada point b, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa (*nama desa*).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa;

4. Keputusan Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau Nomor Kpts. (*no SK*) /DPMD DUKCAPIL/III/2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi penghimpunan data dan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah provinsi.
2. Melakukan Koordinasi Pelaporan data dan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah provinsi kepada Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau.
3. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan atau Pelaksanaan BKK Provinsi Riau TA.2021.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan Tunjangan Komunikasi, Biaya ATK dan Makan Minum Rapat sebaimana ditetapkan dalam petunjuk penggunaan BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (*ibu kota desa*)
pada tanggal (tgl)(bln)(thn)
Kepala Desa (*nama desa)*

(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Jabatan)

(*nama lengkap*)

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Bupati (nama kabupaten) sebagai laporan,
2. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau di Pekanbaru,
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten (nama kabubaten) di (ibukota kabupaten),
4. Camat (nama kecamatan) di (ibukota kecamatan).

Lampiran : Keputusan Desa (*nama desa*)
Nomor :
Tanggal :

Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Desa
Tahun Anggaran 2021

No	**Nama**	**Jabatan**	**Kedudukan dalam Tim**	**No HP/WA**
1	(nama kades)	KEPALA DESA	KETUA	(wajib diisi)
2	(nama sekdes)	SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS	(wajib diisi)
3	(nama kaur keuangan)	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA	(wajib diisi)

Kepala Desa (*nama desa)*

(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Jabatan)

(*nama lengkap*)

B. TAHAPAN DI KABUPATEN

FORMAT B.1

(KOP SURAT DINAS PMD KABUPATEN ATAU SEBUTAN LAIN)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PMD KABUPATEN ATAU SEBUTAN LAIN (*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*)
Nomor: Kpts.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI RIAU TINGKAT KABUPATEN (*nama kabupaten*) TA. 2021

KEPALA DINAS PMD KABUPATEN ATAU SEBUTAN LAIN (*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*)**,**

Menimbang :

a. bahwa perlu dilakukan verifikasi kelengkapan syarat-syarat administrasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan oleh pemerintah desa;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada point a, perlu dibentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Tingkat Kabupaten TA. 2021;

c. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada point b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain (*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*)

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Tingkat Kabupaten (*nama kabupaten*) TA. 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan syarat-syarat administrasi BKK Pemerintah Provinsi Riau yang diajukan oleh Kepala Desa.

KETIGA : Hasil verifikasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, menjadi dasar pemberkasan pada Daftar Desa dan Kode Rekening Penerima BKK Pemerintah Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain (*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (*ibu kota kabupaten*)
pada tanggal (tgl)(bln)(thn)

Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain
(*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*)**,**

(Dibubuhi tanda tangan
dan Stempel Dinas)

(*nama kepala OPD/Pangkat/Gol/NIP*)

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Bupati (nama kabupaten) sebagai laporan,
2. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau di Pekanbaru.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
PMD Kabupaten atau
sebutan lain
Nomor :
Tanggal :

Tim Verifikasi
Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau
Tingkat Kabupaten (*nama kabupaten*) TA. 2021

No	**Nama**	**Jabatan**	**Kedudukan dalam Tim**
1	(nama lengkap)	(Kabid/Kasi yang membidangi)	KETUA
2	(nama lengkap)	(Kasi/Staf yang membidangi)	SEKRETARIS
3	(nama lengkap)	(Staf ASN/PTT yang membidangi)	VERIFIKATUR
4	(nama lengkap)	(Staf ASN/PTT yang membidangi)	VERIFIKATUR
5	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	VERIFIKATUR
6	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	VERIFIKATUR
7	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	VERIFIKATUR

Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain
(*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*)**,**

(Dibubuhi tanda tangan
dan Stempel Dinas)

(*nama kepala OPD/Pangkat/Gol/NIP*)

FORMAT B.2

(KOP SURAT DINAS PMD KABUPATEN ATAU SEBUTAN LAIN)

VERIFIKASI KELENGKAPAN SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TINGKAT KABUPATEN (*nama kabupaten*) TA. 2021

Desa/Kecamatan : (*nama desa*)/(*nama kabupaten*)
Kepala Desa : (*nama lengkap kepala desa*)
No HP/WA : (*no yang bisa dihubungi*)

No	Syarat-syarat Administrasi	Kondisi Dokumen		Kesesuaian dengan Petunjuk Teknis		Catatan Verifikasi
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Surat Kepala Desa kepada Bupati c/q. Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain perihal permohonan pemeriksaaan kelengkapan dokumen BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021					
2	Surat Kepala Desa kepada Gubernur Riau Cq. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau, perihal Permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021					
3	Kwitansi Pencairan BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021					
4	Fotocopy Dokumen Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021 dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2021					
5	Fotocopy Dokumen Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama (*bila ada*)					
6	Pernyataan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Mutlak pelaksanaan BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021					
7	Pernyataan Kepala Desa tentang penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021					
8	Fotocopy Rekening Koran Desa					
9	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Kaur Keuangan/ Bendahara					
10	Fotocopy NPWP Pemerintah Desa					
11	Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun 2021					
12	Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Desa TA. 2021					

Ket: √ (sesuai hasil verifikasi dokumen)

(ibukota kabupaten), (tgl) (bln) (thn)

Diketahui Oleh
Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau
Tingkat Kabupaten (*nama kabupaten*) TA. 2021
KETUA/SEKRETARIS

(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Dinas)
(*nama lengkap sesuai SK, Pangkat/Gol, NIP*)

VERIFIKATUR,

(Dibubuhi tanda tangan)

(*nama lengkap sesuai SK*)

FORMAT B.3

(KOP SURAT DINAS PMD KABUPATEN ATAU SEBUTAN LAIN)

(ibukota kabupaten), (tgl) (bln) (thn)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengembalian Hasil verifikasi

Kepada Yth:
Kepala Desa (nama desa)
di- Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi syarat-syarat administrasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yang telah Saudara sampaikan melalui surat (no surat desa) tanggal (tanggal surat desa) perihal Permohonan Pemeriksaaan Kelengkapan dokumen BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021, dengan ini kami kembalikan dokumen sebagaimana dimaksud untuk segera diperbaiki dan dilengkapi.

Adapun lembar hasil verifikasi syarat-syarat administrasi sebagaimana terlampir. (*melampirkan lembar verifikasi yang ditandatangani verifikatur*)

Demikian untuk menjadi perhatian.

Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau
Tingkat Kabupaten (*nama kabupaten*) TA. 2021
KETUA/SEKRETARIS

(Dibubuhi tanda tangan
dan Stempel Dinas)

(*nama lengkap sesuai SK, Pangkat/Gol, NIP*)

Tembusan disampaikan kepada Yth;
Kepala Dinas PMD Kabupaten *atau sebutan lain* sebagai laporan.

FORMAT B.4

(KOP SURAT DINAS PMD KABUPATEN ATAU SEBUTAN LAIN)

DAFTAR DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2021 DI KABUPATEN (*nama kabupaten*)

NO	KECAMATAN	NO	DESA	KODE DESA	NOMOR REKENING DESA/NAMA BANK	BESARAN BANTUAN YANG DITERIMA (Rp)
1.	(nama kecamatan)	1. 2. 3. 4.	(nama desa)	(kode desa disesuaikan dengan permendagri 72/2019)	(norek)/(nama bank)	100.000.000,-
2	(nama kecamatan)	1. 2. 3. 4.	(nama desa)			
dst						

Nama desa sebagaimana tercantum pada daftar kolom diatas, terhadap permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan verifikasi kelengkapan syarat-syarat administrasi oleh Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau Tingkat Kabupaten (*nama kabupaten*). Lembar hasil verifikasi sebagaimana dimaksud terlampir pada dokumen permohonan setiap desa.

Demikian daftar desa penerima ini dibuat, selanjutnya menjadi lampiran surat Bupati kepada Gubernur Riau Cq. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau perihal Permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau.

(ibu kota kabupaten) (tgl)(bln)(thn)

Kepala (*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*),

(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Dinas)

(*nama kepala OPD/Pangkat/Gol/NIP*)

Tembusan disampaikan kepada Yth;
Bupati (nama kabupaten) sebagai laporan.

FORMAT B.5

(KOP SURAT BUPATI)

(ibukota kabupaten), (tgl) (bln) (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021

Kepada Yth:

GUBERNUR RIAU
Cq. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL
Provinsi Riau

di- Pekanbaru

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan syarat-syarat administrasi, daftar desa dan kode rekening penerima Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yang dibuat oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain (*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*), dengan ini diajukan kepada Bapak Gubernur permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 untuk …… (jumlah desa) Desa.

Sebagai kelengkapan permohonan, dilampirkan:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain (*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*) tentang Pembentukan Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau Tingkat Kabupaten TA. 2021, sebanyak 1 (satu) berkas;
2. Daftar Desa dan Kode Rekening Penerima Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021 di Kabupaten (*nama kabupaten*) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain (*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*), sebanyak 1 (satu) berkas;
3. Permohonan Penyaluran dan kelengkapan syarat-syarat administrasi BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021, sebanyak 5 (lima) rangkap per desa disertai lembar hasil verifikasi setiap desa.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI (nama kabupaten)

(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Jabatan)

(*nama lengkap*)

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru,
2. Ketua DPRD Kabupaten (nama kabupaten) di (ibukota kabupaten).

C. TAHAPAN DI PROVINSI

FORMAT C.1

(KOP SURAT DINAS PMD DUKCAPIL PROVINSI RIAU)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU
Nomor: Kpts.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI RIAU TINGKAT PROVINSI RIAU TA. 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU,

Menimbang :

a. bahwa perlu dilakukan verifikasi kelengkapan syarat-syarat administrasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada point a, perlu dibentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Tingkat Provinsi;

c. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada point b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Tingkat Provinsi TA. 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan syarat-syarat administrasi BKK Pemerintah Provinsi Riau yang diajukan oleh Bupati.

KETIGA : Hasil verifikasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, menjadi dasar pemberkasan untuk membuat surat pengantar penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau kepada Gubernur c/q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau beserta lampiran pendukungnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal (tgl)(bln)(thn)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau,

(Dibubuhi tanda tangan
dan Stempel Dinas)

(*nama kepala OPD/Pangkat/Gol/NIP*)

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Bapak Gubernur Riau sebagai laporan,
2. Bapak Wakil Gubernur Riau sebagai laporan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau
Nomor :
Tanggal :

Tim Verifikasi
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau
Tingkat Provinsi TA. 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	(nama lengkap)	(Kabid/Kasi yang membidangi)	Ketua
2	(nama lengkap)	(Kasi/Staf yang membidangi)	Sekretaris
3	(nama lengkap)	(Staf ASN yang membidangi)	Verifikatur Wilayah Kab. Kampar
4	(nama lengkap)	(Staf ASN yang membidangi)	Verifikatur Wilayah Kab. Rokan Hulu
5	(nama lengkap)	(Staf ASN yang membidangi)	Verifikatur Wilayah Kab. Kuantan Singingi
6	(nama lengkap)	(Staf ASN yang membidangi)	Verifikatur Wilayah Kab. Siak
7	(nama lengkap)	(Staf ASN yang membidangi)	Verifikatur Wilayah Kab. Rokan Hilir
8	(nama lengkap)	(Staf ASN yang membidangi)	Verifikatur Wilayah Kab. Bengkalis
9	(nama lengkap)	(Staf ASN yang membidangi)	Verifikatur Wilayah Kab. Pelalawan
10	(nama lengkap)	(Staf ASN yang membidangi)	Verifikatur Wilayah Kab. Indragiri Hulu
11	(nama lengkap)	(Staf ASN yang membidangi)	Verifikatur Wilayah Kab. Indragiri Hilir
12	(nama lengkap)	(Staf ASN yang membidangi)	Verifikatur Wilayah Kab. Kepulauan Meranti
13	(nama lengkap)	(PTT yang membidangi)	Pembantu Verifikatur
14	(nama lengkap)	(Staf Honorer yang membidangi)	Pembantu Verifikatur
15	(nama lengkap)	(Staf Honorer yang membidangi)	Pembantu Verifikatur

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau,

(Dibubuhi tanda tangan
dan Stempel Dinas)

(*nama kepala OPD/Pangkat/Gol/NIP*)

FORMAT C.2

(KOP SURAT DINAS PMD DUKCAPIL PROVINSI RIAU)

VERIFIKASI KELENGKAPAN SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TINGKAT PROVINSI TA. 2020

Kabupaten : (*nama kabupaten*)
Jumlah Desa : (*desa keseluruhan pd kabupaten*)
Jumlah Desa yang diajukan : (*sesuai daftar desa penerima*)

No	Syarat-syarat Administrasi	Kondisi Dokumen		Kesesuaian dengan Petunjuk Teknis		Hasil Verifikasi
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Keputusan Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain (*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*) tentang Pembentukan Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau Tingkat Kabupaten					
2	Daftar Desa dan Kode Rekening Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021 di Kabupaten (*nama kabupaten*) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain.					
3	Surat Permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021 dari Bupati yang melampirkan kelengkapan syarat-syarat administrasi BKK Pemerintah Provinsi Riau per desa disertai lembar hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten.					

Ket: √ (sesuai hasil verifikasi dokumen)

Pekanbaru, (tgl) (bln) (thn)

Diketahui Oleh
Tim Verifikasi Kelengkapan Dokumen BKK
Tingkat Provinsi Riau
KETUA/SEKRETARIS

(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Dinas)

(*nama lengkap sesuai SK, Pangkat/Gol, NIP*)

VERIFIKATUR WILAYAH KABUPATEN
(nama kabupaten),

(Dibubuhi tanda tangan)

(*nama lengkap sesuai SK, Pangkat/Gol, NIP*)

FORMAT C.3

(KOP SURAT DINAS PMD DUKCAPIL PROVINSI RIAU)

Pekanbaru, (tgl) (bln) (thn)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengembalian hasil verifikasi

Kepada Yth:

Kepala Dinas PMD Kabupaten
(nama kabupaten) atau sebutan lain

di- Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021 yang telah disampaikan melalui surat Bupati (no surat) tanggal (tanggal surat) perihal Permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021, dengan ini kami kembalikan dokumen permohonan penyaluran Desa sebagaimana terlampir.

Selanjutnya dimohon bantuan Saudara untuk meneruskan hasil verifikasi kepada Pemerintah Desa dimaksud, agar segera diperbaiki dan dilengkapi.

Untuk Pemerintah Desa yang telah memperbaiki dan melengkapi dokumen permohonan penyaluran dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten mengirimkan kembali dokumen permohonan Desa bersangkutan dalam surat Bupati berikutnya.

Adapun lembar hasil verifikasi kelengkapan dokumen dimaksud sebagaimana terlampir. (*melampirkan lembar verifikasi yang ditandatangani verifikatur wilayah kabupaten*)

Demikian untuk menjadi perhatian.

Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau
Tingkat Provinsi
KETUA/SEKRETARIS

(Dibubuhi tanda tangan
dan Stempel Dinas)

(*nama lengkap sesuai SK, Pangkat/Gol, NIP*)

Tembusan disampaikan kepada Yth;
Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau sebagai laporan.

Lampiran : Surat Kepala Dinas PMD
DUKCAPIL Provinsi Riau
Nomor :
Tanggal :

Nama Desa yang dikembalikan Dokumen Permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021

No	Kecamatan	Desa	Kode Desa
1			
2			
dst			

Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau
Tingkat Provinsi
KETUA/SEKRETARIS

(Dibubuhi tanda tangan
dan Stempel Dinas)

(*nama lengkap sesuai SK, Pangkat/Gol, NIP*)

FORMAT C.4

(KOP SURAT DINAS PMD DUKCAPIL PROVINSI RIAU)

Pekanbaru, (tgl) (bln) (thn)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pengantar Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021

Kepada Yth:

GUBERNUR RIAU
c/q. Kepala BPKAD
Provinsi Riau

di- Pekanbaru

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan syarat-syarat administrasi dan surat Bupati (*nama kabupaten*) Nomor (*nomor surat*) tanggal (*tanggal surat*) perihal Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di kabupaten (nama kabupaten), dengan diajukan kepada Bapak permohonan untuk …… (*jumlah desa*) Desa di kabupaten (*nama kabupaten*) yang telah memenuhi persyaratan penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

Sebagai kelengkapan permohonan, dilampirkan sebagai berikut:

1. Hasil Verifikasi Kelengkapan syarat-syarat administrasi BKK Pemerintah Provinsi Riau oleh Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau Tingkat Provinsi untuk pengajuan dari kabupaten (*nama kabupaten*);
2. Surat Bupati kepada Gubernur Riau c/q. Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau perihal Permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021;
3. Daftar Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021 di Kabupaten (nama kabupaten) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain;
4. Permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau TA. 2021 dan kelengkapan syarat-syarat administrasi per desa disertai lembar hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau Tingkat Kabupaten.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau,

(Dibubuhi tanda tangan
dan Stempel Dinas)

(*nama kepala OPD/Pangkat/Gol/NIP*)

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Gubernur Riau sebagai laporan,
2. Bapak Wakil Gubernur Riau sebagai laporan.

Contoh P1 (gambar informasi BKK Provinsi Riau)

